



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR: 421.1/012/04/DIKBUDPORA/2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD AL- JIHAD

- Menimbang :
1. Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Taman Kanak-Kanak (TK) yang memiliki persyaratan diwajibkan untuk memiliki izin operasional penyelenggaraan program.
 2. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program, di pandang perlu menerbitkan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Taman Kanak-Kanak (TK) dilingkup Pendidikan Nonformal dan Informal
 3. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 dan 2 dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
- Mengingat :
1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 Setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lombok Utara Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1
 4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), *Al-Jihad* Program Taman Kanak-Kanak
- KEDUA : Pemegang Izin Operasioal Penyelenggaraan Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan mentaati Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku.
 2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 3. Dalam penyelenggaraan program dilaksanakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah.
 4. Izin Operasional penyelenggaraan berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal di terbitkan izin tersebut
 5. Izin Operasional penyelenggaraan dapat di cabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada Tanggal : 10 Februari 2016



Drs. Sahrawardi, M.Pd

Pembina Tingkat I. IV/b

Nip. 19571230 198303 1 018

Tembusan Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
3. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara
4. Yang bersangkutan